



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bulu-Bulu Barat No.1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp. (0482) 21004

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022-2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka perlu menyusun kembali peta proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung
 2. Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel 0
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

KETIGA

: Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Singjai sebagai acuan penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Singjai.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singjai
Pada tanggal 27 Juni 2022

KABUPATEN SINGJAI,
KABUPATEN SINGJAI,
KABUPATEN SINGJAI,



ASDAR AHMAD DHARMAWAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tk. I

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Daerah Kab. Singjai.
 2. Kepala BAPPEDA Kab. Singjai.
 3. Kepala BKAD Kab. Singjai.
 4. Kepala BKPSDMA Kab. Singjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022-
2023

PETA PROSES BISNIS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022-2023

Bagan Peta Proses Bisnis Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sinjai sebagai berikut:



BAPENDA 02. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA 02.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
--	--

BAPENDA 01 Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	BAPENDA 01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAPENDA 01.02 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
--	---

BAPENDA 01.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	BAPENDA 01.01.01 CRM 01 PENGLOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN / KOTA
--	--

BAPENDA 01.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	BAPENDA 01.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH
--	--

BAPENDA 02.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
BAPENDA 02.01.04 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		BAPENDA 02.01.05 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BAPENDA 02.01.06 PEMERINTAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH	
BAPENDA 02.01.01 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		BAPENDA 02.01.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		BAPENDA 02.01.03 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	

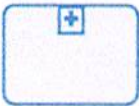
BAPENDA 01.02.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
BAPENDA 01.02.01 CFM 01 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH		BAPENDA 01.02.01 CFM 02 PENYUSUNAN KERAJUKAN PAJAK DAERAH		BAPENDA 01.02.01 CFM 03 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	
BAPENDA 01.02.01 CFM 04 PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH		BAPENDA 01.02.01 CFM 05 PENILAIAN PAJAK BUKTI DAN BANGUNAN PERDESAAJAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PPHTB)		BAPENDA 01.02.01 CFM 06 BELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	
BAPENDA 01.02.01 CFM 07 PENUTUPAN DAN VERIFIKASI DATA PELACORAN PAJAK DAERAH		BAPENDA 01.02.01 CFM 08 PENAGIHAN PAJAK DAERAH		BAPENDA 01.02.01 CFM 09 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	

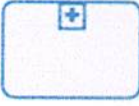
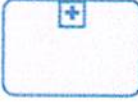
BAPENDA 02.01.03 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
BAPENDA 02.01.03 CFM 01 PENYEDIAAN KOMPOEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	BAPENDA 02.01.03 CFM 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN
BAPENDA 02.01.03 CFM 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN UNDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	BAPENDA 02.01.03 CFM 04 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

BAPENDA 02.01.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVAKUASIK NERJA PERANGKAT DAERAH	
BAPENDA 02.01.01 CFM 01 PERENCANAAN DOKUMEN PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH	BAPENDA 02.01.01 CFM 02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

BAPENDA 02.01.04 PENGADAAN BARANG MELAK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BAPENDA 02.01.04 CFM 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
--	--

BAPENDA 02.01.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	BAPENDA 02.01.02 CFM 01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BAPENDA 02.01.02 CFM 02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD BAPENDA 02.01.02 CFM 03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD
--	---

APENDAS 02.01.06 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
BAPENDA 02.01.06 CFM 01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	
BAPENDA 02.01.06 CFM 02 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	

BAPENDA 02.01.05 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
BAPENDA 02.01.05 CFM 01 MENYURAT PENYEDIAAN JASA SURAT	
BAPENDA 02.01.05 CFM 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
BAPENDA 02.01.05 CFM 03 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	

Proses Bisnis Level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, yang meliputi proses bisnis utama (core business) dan menciptakan aliran nilai utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, yang terdiri atas :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Proses lainnya, yang disebut proses pendukung, mendukung dalam bidang lainnya yang menopang secara langsung terselenggaranya dan keberhasilan dari proses utama. Dalam Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, proses pendukungnya adalah :

1. Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tkt. I